



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – INDRALAYA  
FAXS.: 00711 – 580 091

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

Nomor : 420/65 / PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) RINTISAN BUNDA  
DESA BETUNG II KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/032/CD-Dik.LBK/2015 tanggal 05 Maret 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat untuk Kelompok Bermain (KB) Rintisan Bunda Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Betung II, Nomor : 420/032/CD-Dik.LBK/2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Rintisan Bunda Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 105/PLSPO.3 / D. Dik-Kab.OI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Pemberian izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Lubuk Keliat, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) RINTISAN BUNDA DESA BETUNG II KECAMATAN LUBUK KELIAT TAHUN 2015

**KESATU :** Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : RINTISAN BUNDA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 03 Agustus 2011  
Alamat : Desa Betung II  
Kecamatan : Lubuk Keliat  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Bedraidah

**KEDUA :** Surat izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **05 Maret 2015** sampai dengan **04 Maret 2017**.

**KETIGA :** Pemegang izin :


1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Rintisan Bunda Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 5 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Siharta, SE., M.Si  
Berita Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001



Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat